



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI  
NOMOR : 12/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016**

**TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 1/Kpts/KPU.Dogiyai/V/Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 sebagaimana diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 7/Kpts/KPU.Dogiyai/VIII/Tahun 2016 ;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai 2/Kpts/KPU.Dogiyai/V/Tahun 2016 tentang Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai 10/Kpts/KPU.Dogiyai/IX/Tahun 2016 tentang Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai 11/Kpts/KPU.Dogiyai/IX/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.

**Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 Nomor : 24/BA.P-KPU.DGY/X/2016 Tanggal 25 Oktober 2016

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.

**KEDUA** : Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG/PASANGAN CALON PERSEORANGAN
1	2	3
1	YAKOBUS DUMUPA, S.IP DAN OSKAR MAKAI, SH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2	Drs. ANTHON IYOWAU DAN YANUARIUS TIGI	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
3	FRANCESCO TEBAY, SH DAN BENIDIKTUS KOTOUKI, SE	PERSEORANGAN
4	MARKUS WAINE DAN ANGKIAN GOO, S.Pi	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
5	APEDIUS MOTE, ST DAN FRENY ANOUW, S.IP	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI DEMOKRAT PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

**KETIGA** : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 yang tertera dalam lampiran Keputusan ini dipakai untuk menyusun Daftar Calon dan mencetak Surat Suara.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kigamani  
pada tanggal, 25 Oktober 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI  
KETUA

ttd.

MATIAS BUTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI

Sekretaris,

  
PHILIPUS MAGAI